



PUTUSAN

Nomor: 17/Pdt.G/2013/PN.BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Drs.H.ANDI RANRENG MAPPATOBA, Pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jawi-

jawi Kecamatan Bulukumpa Kabupaten

Bulukumba, dalam hal ini keduanya diwakili oleh

Kuasa Hukumnya yaitu RACHMAN KARTOLO,

SH, dan BAHARUDDIN M,SH, Advokat /

Penasehat Hukum dari Konsultansi dan Bantuan

Hukum Amaliah, berkedudukan di Bulukumba

BTN Kelapa Tiga Permai Dua Blok 12 nomor 14,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal

Bulukumba, 17 Januari 2013, untuk selanjutnya

disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M E L A W A N

1 **ACO Bin DOPO**, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Bontobulaeng Desa

Bontobulaeng Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, untuk selanjutnya disebut

sebagai : **TERGUGAT I**;

2 **RAHMAN Bin ACO Alias KADDU**, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun

Bambaungan Desa Bambaungan Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, untuk

selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II**;

3 **SOSE Bin MADDENG**, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Bontobulaeng

Desa Bontobulaeng Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, untuk selanjutnya

disebut sebagai : **TERGUGAT III**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 **NURDIN**, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Bontobulaeng Desa Bontobulaeng Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT IV**;

5 **UPE Bin ACO**, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Bontobulaeng Desa Bontobulaeng Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT V**;

6 **NANI Binti ACO**, bertempat tinggal di Dusun Bontobulaeng Desa Bontobulaeng Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT VI**;

7 **HANNI Binti JAGONG**, bertempat tinggal di Dusun Bontobulaeng Desa Bontobulaeng Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT VII**;

8 **DAIHA Bin DULLAHI**, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Bontobulaeng Desa Bontobulaeng Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT VIII**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara berserta saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

Setelah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 Mei 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal itu juga di bawah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

register Nomor 17/Pdt.G/2013/PN.BLK telah mengajukan gugatan dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa (Drs.H.Andi Ranreng Mappatoba) adalah pemilik tanah Perumahan/Kebun seluas \pm 14549 are sebagai bagian warisan dari orang tuanya yang terdiri 10 (sepuluh) sub yang terletak di Dusun Bontobulaeng Desa Bontobulaeng Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, yaitu:

Sub I. Tanah Perumahan seluas \pm 20 X 15 M² dengan batas-batas :

- Utara dengan Jalanan;
- Timur dengan Hanni Binti Jagong;
- Selatan dengan Jurang / Tebing;
- Barat dengan Nani Binti Aco;

Sub II. Tanah Perumahan seluas \pm 75 X 38 M² dengan batas-batas :

- Utara dengan Pengairan;
- Timur dengan Sose bin Madde;
- Selatan dengan Jalanan;
- Barat dengan Upe Bin Aco;

Sub III. Tanah Perumahan seluas \pm 75 X 38 M² dengan batas-batas :

- Utara dengan Pengairan;
- Timur dengan Rumah A.Abd.Kadir;
- Selatan dengan Jalan;
- Barat dengan Rumah Burhan bin Aco;

Sub IV. Tanah Perumahan seluas \pm 75 X 30 M² dengan batas-batas :

- Utara dengan Pengairan;
- Timur dengan Upe Bin Aco;
- Selatan dengan Selatan;
- Barat dengan A.Rustan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sub V. Tanah Perumahan seluas $\pm 75 \times 38 \text{ M}^2$ dengan batas-batas :

- Utara dengan Pengairan;
- Timur dengan Rahman Bin Aco Alias Kaddu;
- Selatan dengan Jalanan;
- Barat dengan Nurdin;

Sub VI. Tanah Perumahan seluas $\pm 20 \times 15 \text{ M}^2$ dengan batas-batas :

- Utara dengan Jalanan;
- Timur dengan Aco;
- Selatan dengan Jurang / Tebing;
- Barat dengan Sahibe;

Sub VII. Tanah Perumahan seluas $\pm 10 \times 15 \text{ M}^2$ dengan batas-batas :

- Utara dengan Jalanan;
- Timur dengan Kebun/Tebing;
- Selatan dengan Jurang / Tebing;
- Barat dengan Aco Bin Dopo;

Sub VIII. Tanah Darat/Perumahan seluas $\pm 49 \times 31 \text{ M}^2$ dengan batas-batas :

- Utara dengan Pengairan;
- Timur dengan A.Rustan;
- Selatan dengan Jalan Raya;
- Barat dengan H.Rasyid;

Sub IX. Kebun Cengkeh seluas $\pm 25 \times 20 \text{ M}^2$ dengan batas-batas :

- Utara dengan Cuci/Suhe, Daming;
- Timur dengan A.Rustan;
- Selatan dengan Tebing / Jurang;
- Barat dengan Tebing / Jurang;

Sub X. Tanah Darat/Perumahan seluas $\pm 49 \times 20 \text{ M}^2$ dengan batas-batas :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara dengan Sahibe;
 - Timur dengan Sungai;
 - Selatan dengan Sungai;
 - Barat dengan Abd.Azis (Size);
- 2 Bahwa obyek sengketa Sub I, Sub II, Sub III, Sub IV, Sub V, Sub VI, Sub VII, Sub VIII, Sub IX, Sub X, Sub XI dan Sub XII pada mulanya adalah milik Penggugat (Drs.H.Andi Ranreng) yang merupakan satu kesatuan dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai secara turun temurun dengan luas keseluruhan + 42.800 (4,28 Ha) kemudian terdaftar atas nama Penggugat (Drs.H.Andi Ranreng) dengan Nomor Blok 349 Kohir 1280 CI;
- 3 Bahwa sekitar tahun 1935 Orang Tua Tergugat I yaitu DOPO dipanggil kerja oleh nenek Penggugat Kr.Makkarodda dan sepeninggal Dopo dilanjutkan oleh Tergugat I yang mulai menguasai obyek sengketa Sub I kemudian menyusul Tergugat II dan Tergugat III sekitar tahun 1971 yang menguasai obyek sengketa Sub II dan III seterusnya Tergugat IV pada tahun 1995, Tergugat V pada tahun 2004 serta Tergugat VI dan VII sekitar tahun 2009, yang menguasai obyek sengketa Sub IV, V, VI dan Sub VII, bahwa keberadaan mereka di atas obyek sengketa tersebut dengan status menumpang;
- 4 Bahwa begitu pula dengan keberadaan Tergugat VIII diatas obyek sengketa VIII, IX dan X yang pada mulanya dikuasai MADE ALI (Orang Tua TOE/Suami Tergugat VIII) dengan status menumpang dimana semasa hidupnya Made Ali bekerja di atas tanah obyek sengketa tersebut kemudian setelah Made Ali meninggal dunia dilanjutkan oleh TOE sekitar tahun 1959 (suami Tergugat VIII) sepeninggal Toe dilanjutkan penguasaannya oleh Tergugat VIII yang dikuasai sampai sekarang;
- 5 Bahwa sebagian dari Tanah Milik Penggugat tersebut (42800 M2) yang merupakan satu kesatuan dnegan tanah obyek sengketa (Sub I s/d Sub X) telah dijual kepada Marzuki, Suhe, Sahibe, H.Rasyid, Abd.Azis dan Sulle;
- 6 Bahwa sekitar tahun 2010 Penggugat berusaha menghubungi Para Tergugat secara kekeluargaan agar mereka mau mengganti rugi / membeli tanah obyek sengketa namun tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diindahkan dengan berbagai dalih bahkan terkesan ingin memiliki tanah obyek sengketa tindakan mana adalah jelas melawan hak dan melawan hukum;

- 7 Bahwa tindakan Para Tergugat yang menguasai obyek sengketa yang diusahakan secara damai namun tidak diindahkan dengan berbagai dalih agar mengembalikan obyek sengketa dalam keadaan kosong kepada Penggugat;
- 8 Bahwa apabila Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, dan VIII didalam menguasai obyek sengketa (Sub I s/d X) telah pernah menerbitkan alas kepemilikan yang mengakibatkan berubahnya status hak obyek sengketa, maka alas hak yang dimaksud adalah cacat yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukum;
- 9 Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tersebut demi menghindari itikad tidak baik dari Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat VIII) terhadap obyek sengketa (Sub I, Sub II, Sub III, Sub IV, Sub V, Sub VI, Sub VII, Sub VIII, Sub IX, dan Sub X) jangan sampai dipindahtanggankan, maka Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Bulukumba meletakkan sita jaminan;

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum sepanjang Gugatan Penggugat, maka bersama ini Penggugat dengan segala kerendahan hati Penggugat selaku Pencari keadilan datang ke hadapan Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata ini berkenan memperhadapkan kami berdua kedua belah selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan menurut hukum bahwa 10 (sepuluh) sub tanah Perumahan/Kebun seluas \pm 14549 are yang terletak di Dusun Bontobulaeng Desa Bontobulaeng Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, yaitu:

Sub I. Tanah Perumahan seluas $\pm 20 \times 15 \text{ M}^2$ dengan batas-batas :

- Utara dengan Jalan;
- Timur dengan Hanni Binti Jagong;
- Selatan dengan Jurang /Tebing;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat dengan Nani Binti Aco;

Sub II. Tanah Perumahan seluas $\pm 75 \times 38 \text{ M}^2$ dengan batas-batas :

- Utara dengan Pengairan;
- Timur dengan Sose bin Madde;
- Selatan dengan Jalanan;
- Barat dengan Upe Bin Aco;

Sub III. Tanah Perumahan seluas $\pm 75 \times 38 \text{ M}^2$ dengan batas-batas :

- Utara dengan Pengairan;
- Timur dengan Rumah A.Abd.Kadir;
- Selatan dengan Jalan;
- Barat dengan Rumah Burhan bin Aco;

Sub IV. Tanah Perumahan seluas $\pm 75 \times 30 \text{ M}^2$ dengan batas-batas :

- Utara dengan Pengairan;
- Timur dengan Upe Bin Aco;
- Selatan dengan Selatan;
- Barat dengan A.Rustan;

Sub V. Tanah Perumahan seluas $\pm 75 \times 38 \text{ M}^2$ dengan batas-batas :

- Utara dengan Pengairan;
- Timur dengan Rahman Bin Aco Alias Kaddu;
- Selatan dengan Jalanan;
- Barat dengan Nurdin;

Sub VI. Tanah Perumahan seluas $\pm 20 \times 15 \text{ M}^2$ dengan batas-batas :

- Utara dengan Jalanan;
- Timur dengan Aco;
- Selatan dengan Jurang / Tebing;
- Barat dengan Sahibe;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sub VII. Tanah Perumahan seluas $\pm 10 \times 15 \text{ M}^2$ dengan batas-batas :

- Utara dengan Jalanan;
- Timur dengan Kebun/Tebing;
- Selatan dengan Jurang / Tebing;
- Barat dengan Aco Bin Dupo;

Sub VIII. Tanah Darat/Perumahan seluas $\pm 49 \times 31 \text{ M}^2$ dengan batas-batas :

- Utara dengan Pengairan;
- Timur dengan A.Rustan;
- Selatan dengan Jalan Raya;
- Barat dengan H.Rasyid;

Sub IX. Kebun Cengkeh seluas $\pm 25 \times 20 \text{ M}^2$ dengan batas-batas :

- Utara dengan Cuci/Suhe, Daming;
- Timur dengan A.Rustan;
- Selatan dengan Tebing / Jurang;
- Barat dengan Tebing / Jurang;

Sub X. Tanah Darat/Perumahan seluas $\pm 49 \times 20 \text{ M}^2$ dengan batas-batas :

- Utara dengan Sahibe;
- Timur dengan Sungai;
- Selatan dengan Sungai;
- Barat dengan Abd.Azis (Size);

Adalah milik Para Penggugat sebagai bagian warisan dari Orang Tuanya;

- 3 Menyatakan bahwa Sita Jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Bulukumba adalah sah dan berharga;
- 4 Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII dan Tergugat VII yang tidak mau mengganti rugi / membeli obyek sengketa yang telah diusahakan secara damai adalah melawan hak dan melawan hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan obyek sengketa Sub I, Sub II, Sub III, Sub IV, Sub V, Sub VI, Sub VII, Sub VIII, Sub IX, dan Sub X oleh Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII dan Tergugat VIII adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum;
- 6 Menyatakan menurut hukum bahwa segala penerbitan alas hak kepemilikan terhadap obyek sengketa Sub I sampai dengan Sub X oleh Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII dan Tergugat VIII adalah cacat yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukum;
- 7 Menghukum Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII dan Tergugat VIII atau orang lain yang mendapatkan hak daripadanya untuk mengembalikan obyek sengketa Sub I, Sub II, Sub III, Sub IV, Sub V, Sub VI, Sub VII, Sub VIII, Sub IX, dan Sub X kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna;
- 8 Menyatakan menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa Sub I s/d Sub X adalah merupakan satu kesatuan dengan tanah milik Penggugat seluas + 42800 M2;
- 9 Menghukum Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat VIII) secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan/Atau sekiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasanya, dan demikian halnya Tergugat II dan III telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak yang hadir di persidangan untuk melakukan upaya perdamaian melalui sistem mediasi, dan atas permintaan para pihak, maka Majelis Hakim menunjuk Hakim : **ARIYAS DEDY,SH.**, Sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Mediator bertanggal 06 November 2013, ternyata tidak dicapai perdamaian antara para pihak yang bersengketa, maka pemeriksaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dilanjutkan dimulai dengan pembacaan surat gugatan, yang isi dan maksudnya atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat tidak mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan surat aslinya di persidangan, terkecuali alat bukti surat bertanda P-4 yang tidak dapat ditunjukkan asli daripada surat-surat tersebut di depan persidangan, yaitu berupa :

- 1 Foto copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, Kampung Balantaroang No.35 Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, Nama Wadhib Bajar : Andi Ranreng bin Mappatoba Kr. No.1280 CI, yang diberi tanda P.1;
- 2 Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2011 Pedesaan bertanggal 02 Feb 2011, Letak Objek Pajak Ds.Bonto Bulaeng III RT.000 RW.00 Bonto Bulaeng, Bulukumpa, Bulukumba, Nama Dan Alamat Wajib Pajak : Drs.A.Ranreng B.A.Mappatoba, Jl.Pendidikan RT.000 RW.00 Tanete, Bulukumba, Objek Pajak Bumi dan Bangunan Luas 48.051 M2 Kelas 089, Pajak Bumi Dan Bangunan yang harus dibayar Rp 240.255,- (Dua Ratus Empat Puluh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Lima Rupiah), yang diberi tanda P.2;
- 3 Foto Copy Daftar Himpunan Ketetapan Pajak & Pembayaran Buku 1, 2, 3, 4, 5 Tahun 2012, Tempat Pembayaran : BPD Cab Bulukumba, Propinsi : 73 – Sulawesi Selatan, Dati II : 02 – Bulukumba, Kecamatan : 070 – Bulukumba, Kelurahan : 012 – Bontyo Bulaeng, yang diberi tanda P.3;
- 4 Foto Copy Peta Tanah, yang diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis diatas, Para Penggugat mengajukan pula 2 (dua) orang saksi di persidangan dan saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Saksi **ANDI ALIMUDDIN Bin BANNYA**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi permasalahan sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat dalam perkara ini adalah masalah Tanah yang terletak di Dusun Bonto Bulaeng Desa Bonto Bulaeng Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sengketa namun dahulunya tanah sengketa tersebut satu lokasi akan tetapi saat ini tanah sengketa sudah dibelah oleh Jalanan;
- Bahwa saksi menjabat sebagai kepala Dusun sejak tahun 1984;
- Bahwa batas-batas tanas sengketa untuk Nomor Kohir 108 yang di atasnya saat ini berdiri 5 (lima) buah rumah yaitu rumah Aco, Azis, anaknya Azis, dan cucunya Aco, adalah :

Utara : Jalan Poros Bonto Bulaeng

Timur : Tanah Perumahan H.Buraera

Selatan : Sungai

Barat : Perumahan Puncak

- Bahwa batas-batas tanah sengketa untuk Nomor kohir 105 yang terdiri atas tanas sawah, tanah kering dan 4 (empat) buah rumah yaitu rumah milik Sose dan selebihnya saksi sudah lupa siapa nama pemilik rumahnya, adalah :

Utara : Sawah A.Ranreng

Timur : Rumah dan sawah Andi Kadir Bin Andi Makkaropa

Selatan : Jalanan

Barat : Kebun Andi Rustam

- Bahwa jalanan, yang merupakan batas sebelah selatan tanah nomor Kohir 105, dibuat pada tahun 1963;
- Bahwa berdasarkan BUKU DKHP, sejak saksi menjadi Kepala Dusun, pajak tanah sengketa adalah atas nama Andi Mappatoba, yang merupakan orang tua dari Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang-orang yang tinggal di atas tanah sengketa saat ini tidak pernah membayar pajak atas tanah sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ada beberapa orang yang sudah melakukan perdamaian dengan Penggugat terkait tanah sengketa, namun ada beberapa prang lagi yang tidak mau berdamai dengan Penggugat terkait pemilikan tanah sengketa sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini;
- Bahwa tanah yang diduduki oleh Andi Rustam saat ini adalah tanah dalam bentuk tanah kebun;
- Bahwa di antara tanah sengketa, ada juga tanah yang saat ini di atasnya tumbuh pohon cengkeh namun saksi tidak tahu siapa yang mengelolanya saat ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal muasal pemilikan Andi Mappatoba atas tanah yang dipersengketakan dalam perkara ini;
- Bahwa pada tahun 1997, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang atas tanah sengketa yang sebelumnya atas nama Andi Mappatoba selanjutnya diubah ke atas nama Andi Ranreng berdasarkan hasil pengukuran Sasmeo dari Kantor Pajak Bantaeng;
- Bahwa pada sekitar tahun 2012, Aco Bin Dopo hendak membangun pabrik pengelolaan daun cengkeh di lokasi tanah sengketa yang dikuasainya saat ini, dan saat ini Aco Bin Dopo meminta izin kepada Penggugat dan Penggugat mengizinkannya;

2 Saksi TANRA Bin PODANG

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi permasalahan sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat dalam perkara ini adalah masalah tanah kering yang terletak di Unruteo Desa Bonto Bulaeng Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sengketa namun tanah sengketa merupakan satu kesatuan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas tanah sengketa yang saksi ketahui yaitu kesemuanya berbatas dengan tanah milik Penggugat juga;
- Bahwa di atas tanah sengketa, saat ini terdapat pohon cengkeh dan juga ada banyak rumah, dan diantara pemilik rumah tersebut yang saksi kenali adalah Aco, Sose, Nurdin, isteri dari Nurdin yaitu Upe, Nani, dan Hanni;
- Bahwa dahulunya Daha juga pernah tinggal di atas tanah sengketa namun saat ini Daha sudah pindah dari obyek sengketa;
- Bahwa orang-orang yang tinggal di atas tanah sengketa saat ini dahulunya tinggal atas izin karang Ranreng karena Karaeng Ranreng menganggap mereka sebagai anak sendiri sehingga diizinkan tinggal di atas tanah sengketa;
- Bahwa bapak dari Penggugat yaitu Andi Mappatoba pernah mengerjakan tanah sengketa dengan cara bertani;
- Bahwa Dapo pernah mengerjakan tanah sengketa atas perintah Andi Mappatoba pada tahun yang saksi sudah lupa;
- Bahwa orang-orang yang dipanggil oleh Karaeng Ranreng untuk tinggal di atas tanah sengketa adaah orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan sehingga diberikan tanah sengketa untuk dikerjakan;
- Bahwa Andi Ranreng yang menceritakan ke saksi bahwa orang-orang yang tinggal di atas tanah sengketa dipanggil oleh Andi Ranreng;
- Bahwa Toe dan Made Ali pernah mengerjakan tanah sengketa atas perintah dari Karaeng Ranreng;
- Bahwa saksi juga tinggal di atas tanah sengketa karena saksi diberikan tanah oleh Andi Ranreng;
- Bahwa ada juga orang-orang yang saat ini tinggal di atas tanah sengketa namun sudah membeli tanah tersebut dari Andi Ranreng;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa obyek perkara ini adalah tanah dan Majelis Hakim berpendapat dalam rangka mewujudkan peradilan yang baik serta agar pemeriksaan perkara ini dilakukan secara tuntas sesuai dengan yang dituntut oleh ketentuan Pasal 189 ayat (2) R.Bg, dan dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 180 ayat (1) dan (2) R.Bg, SEMA No. 7 tahun 2001 jo. SEMA No.5 tahun 1994, maka untuk mengetahui kepastian mengenai letak, luas dan batas – batas serta segala hal yang berkenaan dengan tanah obyek sengketa, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa pada hari Senin tanggal 06 Januari 2014, hasil pemeriksaan setempat tersebut termuat dalam berita acara persidangan, yang untuk singkatnya putusan ini harap dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertulisnya bertanggal 27 Februari 2014 pada persidangan hari itu juga;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang yang mempunyai relevansi dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi kecuali mohon putusan ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan ini adalah bahwa Penggugat mendalilkan mempunyai pemilik tanah Perumahan/Kebun seluas ± 14549 are sebagai bagian warisan dari orang tuanya yang terdiri 10 (sepuluh) sub yang terletak di Dusun Bontobulaeng Desa Bontobulaeng Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, yaitu:

Sub I. Tanah Perumahan seluas $\pm 20 \times 15 \text{ M}^2$ dengan batas-batas :

- Utara dengan Jalanan;
- Timur dengan Hanni Binti Jagong;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan dengan Jurang / Tebing;
- Barat dengan Nani Binti Aco;

Sub II. Tanah Perumahan seluas $\pm 75 \times 38 \text{ M}^2$ dengan batas-batas :

- Utara dengan Pengairan;
- Timur dengan Sose bin Madde;
- Selatan dengan Jalanan;
- Barat dengan Upe Bin Aco;

Sub III. Tanah Perumahan seluas $\pm 75 \times 38 \text{ M}^2$ dengan batas-batas :

- Utara dengan Pengairan;
- Timur dengan Rumah A.Abd.Kadir;
- Selatan dengan Jalan;
- Barat dengan Rumah Burhan bin Aco;

Sub IV. Tanah Perumahan seluas $\pm 75 \times 30 \text{ M}^2$ dengan batas-batas :

- Utara dengan Pengairan;
- Timur dengan Upe Bin Aco;
- Selatan dengan Selatan;
- Barat dengan A.Rustan;

Sub V. Tanah Perumahan seluas $\pm 75 \times 38 \text{ M}^2$ dengan batas-batas :

- Utara dengan Pengairan;
- Timur dengan Rahman Bin Aco Alias Kaddu;
- Selatan dengan Jalanan;
- Barat dengan Nurdin;

Sub VI. Tanah Perumahan seluas $\pm 20 \times 15 \text{ M}^2$ dengan batas-batas :

- Utara dengan Jalanan;
- Timur dengan Aco;
- Selatan dengan Jurang / Tebing;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat dengan Sahibe;

Sub VII. Tanah Perumahan seluas $\pm 10 \times 15 \text{ M}^2$ dengan batas-batas :

- Utara dengan Jalanan;
- Timur dengan Kebun/Tebing;
- Selatan dengan Jurang / Tebing;
- Barat dengan Aco Bin Dupo;

Sub VIII. Tanah Darat/Perumahan seluas $\pm 49 \times 31 \text{ M}^2$ dengan batas-batas :

- Utara dengan Pengairan;
- Timur dengan A.Rustan;
- Selatan dengan Jalan Raya;
- Barat dengan H.Rasyid;

Sub IX. Kebun Cengkeh seluas $\pm 25 \times 20 \text{ M}^2$ dengan batas-batas :

- Utara dengan Cuci/Suhe, Daming;
- Timur dengan A.Rustan;
- Selatan dengan Tebing / Jurang;
- Barat dengan Tebing / Jurang;

Sub X. Tanah Darat/Perumahan seluas $\pm 49 \times 20 \text{ M}^2$ dengan batas-batas :

- Utara dengan Sahibe;
- Timur dengan Sungai;
- Selatan dengan Sungai;
- Barat dengan Abd.Azis (Size);

Dan obyek sengketa Sub I, Sub II, Sub III, Sub IV, Sub V, Sub VI, Sub VII, Sub VIII, Sub IX, Sub X, Sub XI dan Sub XII pada mulanya adalah milik Penggugat (Drs.H.Andi Ranreng) yang merupakan satu kesatuan dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai secara turun temurun dengan luas keseluruhan + 42.800 (4,28 Ha) kemudian terdaftar atas nama Penggugat (Drs.H.Andi Ranreng) dengan Nomor Blok 349 Kohir 1280 CI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 189 ayat (2) R.Bg, maka untuk mengetahui batas-batas dan letak obyek-obyek sengketa, maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat atas kesemua obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim menemukan bahwa terhadap obyek sengketa Sub III, diatas obyek sengketa tersebut terdapat dua buah rumah yaitu rumah Sose dan rumah yang saat ini dikuasai oleh Alwi setelah membeli rumah tersebut dari Alwi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Alwi yang terdapat di atas tanah sengketa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat ternyata tidak ditarik sebagai Tergugat, padahal berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1072 K/Sip/1982 tanggal 1 Agustus 1983 dapat diangkat Kaidah Hukum “Suatu gugatan perdata yang bertujuan untuk menuntut haknya atas sebidang tanah yang dikuasai oleh orang lain, maka orang yang harus ditarik sebagai Pihak Tergutangnya adalah orang-orang yang secara nyata benar-benar menguasai / menghaki tanah yang disengketakan di Pengadilan tersebut”;

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan setempat juga ditemukan bahwa pada obyek sengketa Sub IX, pada surat gugatan disebutkan di sebelah Utara berbatasan dengan Cuci / Suhe dan Daming, namun berdasarkan hasil pemeriksaan setempat di sebelah Utara obyek sengketa Sub IX berbatas dengan rumah Cuki, demikian halnya batas sebelah Timur dari obyek sengketa Sub IX, didalam surat gugatan disebutkan bahwa tanah sengketa berbatas dengan A.Rustan, namun berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, batas sebelah Timur dari obyek sengketa Sub IX berbatas dengan Rumah Suhe;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap batas tanah sengketa pada obyek sengketa Sub X disebutkan pada surat gugatan bahwa batas sebelah Timur obyek sengketa pada Sub X adaalah sungai, namun berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, bahwa batas sebelah Timur obyek sengketa pada Sub X adalah selain sungai, tanah sengketa juga berbatas dengan Aco bin Dopo, demikian halnya pada batas sebelah Barat pada obyek sengketa Sub X disebutkan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat gugatan bahwa batasnya adalah Abd.Azis (Size), namun berdasarkan hasil pemeriksaan setempat batas sebelah Barat pada obyek sengketa Sub X selain terdapat kebun Abd.Azis (Size), juga terdapat kebun Sahibe;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor : 81 K/Sip/1971 tanggal 11 Agustus 1971, disebutkan bahwa “Hasil Pemeriksaan Setempat atas letak, luas dan batas-batasnya tanah (objek sengketa) ternyata tidak sesuai dengan yang diuraikan dan dicantumkan dalam posita surat gugatan, maka putusan judex factie diktumnya berbunyi Gugatan Penggugat tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat juga pada posita Nomor 2 disebutkan obyek sengketa terdiri atas Sub I, Sub II, Sub III, Sub IV, Sub V, Sub VI, Sub VII, Sub VIII, Sub IX, Sub X, Sub XI dan Sub XII, padahal pada uraian posita gugatan Poin 1 hanya terdapat 10 (sepuluh) sub tanah yang menjadi obyek sengketa sehingga terjadi kekaburan atas jumlah obyek sengketa yang sebenarnya digugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan konstruksi pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil yaitu adanya pihak yang tidak ditarik sebagai Tergugat pada hal pihak tersebut menguasai obyek sengketa (*Plurium Litis Consortium*), perbedaan batas-batas tanah sengketa berdasarkan posita gugatan dan hasil pemeriksaan setempat, dan kekaburan posita gugatan Penggugat (*obscur libel*), dan terhadap gugatan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), maka sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg, beralasan hukum untuk membebankan biaya perkara gugatan ini kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang bersangkutan dengan perkara ini yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan seluruhnya dalam putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal-Pasal dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) untuk seluruhnya;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang ditetapkan sebesar Rp 2.921.000,- (Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada **Hari KAMIS tanggal 20 MARET 2014**, oleh kami, **DODY RAHMANTO,S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, S.H., LL.M** dan **BAMBANG SUPRIYONO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **SYAHRUL,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Para Tergugat ataupun Kuasa mereka yang sah;

Hakim Anggota I,

FAISAL A.TAQWA, S.H.,LL.M

Hakim Ketua,

DODY RAHMANTO, S.H.

Hakim Anggota II,

BAMBANG SUPRIYONO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

SYAHRUL,S.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran Gugatan Rp. 30.000,-
- Biaya Lain-lain Rp. 50.000,-
- Panggilan Rp. 2.330.000,-
- Biaya Peninjauan Setempat Rp. 500.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 2.921.000,- (Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah);